

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MENURUT  
UNDANG-UNDANG NO17 TAHUN 2016  
(Studi : Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Pada Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor**



**Disusun Oleh :  
Dana Pungky Tri Rahayu  
E.1810862**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DJUANDA  
BOGOR  
2023**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dana Pungky Tri Rahayu

NIM : E.1810862

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa pada skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang 17 Tahun 2016 (Studi :Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG)**” ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dan diacu dalam naskah ini disebut dalam daftar pustaka.

Bogor, 31 Juli 2023

**Dana Pungky Tri Rahayu**  
E.1810862

## **LEMBAR PERTANGGUNGJAWABAN AKADEMIK**

Yang Bertandatangan Di Bawah Ini Pembimbing Skripsi Menyatakan Bahwa Skripsi Yang Berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang 17 Tahun 2016 (Studi :Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG) ” Yang Diajukan Oleh :

Nama : Dana Pungky Tri Rahayu

NIM : E.1810862

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Telah Dibaca Dan Dibimbing Secara Seksama Dan Telah Dianggap Memenuhi Standar Penelitian Ilmiah Baik Jangkauan Maupun Kualitasnya Sebagai Skripsi Untuk Jenjang Pendidikan Program Strata Satu (S-1)

Bogor, 31 Juli 2023

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Ika Darmika, S.H., M.H.)

(Dr. J Jopie Gilalo, S.H., M.H.)

## LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2016 (Studi :Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG)

Nama : Dana Pungky Tri Rahayu

NIM : E.1810862

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Bogor, 31 Juli 2023

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Ika Darmika, S.H., M.H.)

(Dr. J Jopie Gilalo, S.H., M.H.)

## LEMBAR PENGESAHAN UJIAN

Skripsi ini telah dipertahankan oleh Mahasiswa yang bersangkutan dihadapan Tim Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 31

Bulan : Juli

Tahun : 2023

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2016 (Studi :Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG)

Tim Penguji

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

(Dr. Nurwati, S.H., M.H)

(Dr. Ani Yumarni, S.HI.,M.H)

Anggota Penguji

(Dr. Hj. Endeh Suhartini, S.H.,M.H.)

(Ika Darmika, S.H., M.H.)

(Dr. J Jopie Gilalo, S.H., M.H.)

## **MOTTO**

*Setiap manusia akan menuai apa yang dia tanam.*

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

Penelitian ini dipersembahkan untuk papa saya tercinta Alm. Iryanto dan mama saya tercinta Almh. Tina alasan terbesar saya dalam meraih gelar sarjana, serta kakak-kakak saya Pangku Eka Darmawan dan Joddy Dwiki Irnanda yang telah mendukung dengan tulus sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini. Untuk Hamdani Muhammad tidak pernah berhenti memberi support, untuk

Rania Handayani, Sasha Nur Maulidina, Putri Ayu Artica, Aril Muhammad, Zaina Al-Kaff, Bagja Waluya, Dika Demara Sihab, serta teman-teman Himakost yang menjadi tempat berkeluh kesah ketika jenuh dalam proses pembuatan skripsi ini.

## ABSTRAK

**DANA PUNGKY TRI RAHAYU. E.1810862, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2016 (Studi :Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG)", Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor 2023.**

Perlindungan anak adalah kewajiban setiap lapisan masyarakat baik dari institusi pendidikan, negara, orangtua, lembaga masyarakat. Tapi pada kenyataan, masih banyak anak yang mengalami kekerasan, baik fisik, psikis maupun seksual. Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual tentu sangat buruk dan bertentangan dengan cita-cita negara dalam membentuk generasi yang dapat tumbuh dengan baik dan sehat agar dapat meneruskan dan membangun negeri menjadi lebih baik. Maka negara melindungi anak melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Maka dari itu permasalahan yang akan dibahas adalah Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak dalam peraturan perundang-undang di Indonesia khususnya anak korban tindak pidana Kekerasan seksual serta implementasi ketentuan tersebut di atas dalam praktik peradilan khusus dalam putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak dalam peraturan perundang-undang di Indonesia khususnya anak korban tindak pidana Kekerasan Seksual serta Untuk mendapatkan gambaran implementasi perlindungan terhadap anak dalam praktik peradilan khususnya dalam putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG. Metode yang dipakai menggunakan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, Kesimpulan Terdapat beberapa pengaturan yang diperbarui dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2016. Hakim mengabulkan tuntutan terdakwa dan kemudian menjatuhkan hukuman mati, juga korban menerima restitusi dan rehabilitasi, Putusan tersebut selaras dengan cita-cita negara dalam melindungi hak-hak anak, adanya restitusi dan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diharapkan dapat membantu dalam memulihkan korban. Hukuman mati yang diterima oleh terdakwa mencerminkan bahwa hukum di negara ini tidak mentolelir adanya kekerasan seksual terlebih kepada anak yang mempunyai perlindungan khusus. Saran Peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya haruslah sesuai dengan tujuan berusaha bersama, yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi sehingga organisasi ini berdampak positif bagi anggotanya misalnya Dalam rangka pelatihan pengembangan sumber daya manusia, koperasi dapat menempatkan pendekatan baik struktural maupun kultural.

Kata kunci : Perlindungan Anak, restitusi, Kekerasan Seksual



## **ABSTRACT**

**DANA PUNGKY TRI RAHAYU. E.1810862, “Legal Protection of Child Victims of Sexual Violence According to Law No. 17/2016 (Study: Decision Number 86/PID.SUS/2022/PT BDG)” , Law Study Program, Faculty of Law, Djuanda University Bogor, 2023.**

*Child protection is the obligation of every layer of society both from educational institutions, the state, parents, community institutions. But in reality, there are still many children who experience violence, both physical, psychological and sexual. The impact of sexual violence is of course very bad and contrary to the aspirations of the state in forming a generation that can grow well and be healthy so that they can continue and build a better country. So the state protects children through Law Number 17 of 2016. Therefore, the issue that will be discussed is the regulation of legal protection for children in Indonesian laws and regulations, especially child victims of sexual violence and the implementation of the above provisions in special judicial practice in decision Number 86/PID.SUS/2022/PT BDG. Research Objectives To find out and analyze legal protection for children in Indonesian laws and regulations, especially child victims of sexual violence and to get an overview of the implementation of child protection in judicial practice, especially in decision No. 86/PID.SUS/2022/PT BDG. The method used is research using a normative. This approach is also known as the doctrinal approach/research or normative legal research. Conclusion There are several amended provisions in Law number 17 of 2016. The judge granted the defendant's demands and then sentenced him to death, also the victim received restitution and rehabilitation. The death penalty received by the defendant reflects that the law in this country does not tolerate sexual violence especially against children who have special protection. Suggestions The role of cooperatives in improving the welfare of their members must be in accordance with the purpose of working together, which consists of those who are weak and strive to always be self-motivated in such a way that each is able to carry out their obligations as members and receive rewards commensurate with their utilization of the organization so that this organization has a positive impact on its members, for example In the framework of human resource development training, cooperatives can take both structural and cultural approaches.*

*Keywords: Child Protection, Restitution, Sexual Violence.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi tentang “ **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang 17 Tahun 2016 (Studi :Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG)**” Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya sampai akhir nanti. Amin.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) pada program studi hukum fakultas hukum universitas djuanda bogor.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menemui hambatan atau kendala, namun berkat bantuan berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih disampaikan kepada yang terhormat kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini . ucapan terima kasih kepada yang terhormat berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini . ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Martin Roestamy, S.H., M.H., selaku Ketua Pembina Yayasan Pusat Studi Pengembangan Islam Amaliah Indonesia, dan selaku Chancellor Universitas Djuanda Bogor

2. Ibu Dr. Hj. R. Siti Pupu Fauziah, M.Pd., selaku Direktur Eksekutif Yayasan Pusat Studi Pengembangan Islam Amaliah Indonesia;
3. Bapak Dr. H. Bambang Widjojanto, S.H., M.Sc., selaku Ketua Umum Yayasan Pusat Studi Pengembangan Islam Amaliah Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. Mohamad Ali Fulazzaky, DEA,CES., selaku Rektor Universitas Djuanda Bogor.
5. Bapak Aal Lukmanul Hakim, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor I Universitas Djuanda Bogor.
6. Ibu Dr. Hj. Endeh Suhartini, S.H, M.H, selaku Wakil Rektor II Universitas Djuanda Bogor, juga selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penyusunan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Yudi Wahyudin, M.P., selaku Wakil Rektor III Universitas Djuanda Bogor.
8. Ibu Dr. Nurwati, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor.
9. Ibu Dr. Ani Yumarni, S.HI., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor.
10. Bapak R. Djuniarsono, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Non Akademik Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor.
11. Ibu R. Yuniar Anisa Ilyanawati, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor.
12. Ibu Siti Maryam, S.H., M,H, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

13. Ibu Ika Darmika, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah mengarahkan dan memberikan masukan-masukan dalam penyusunan skripsi ini.
14. Bapak Dr. J Jopic Gilalo, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah mengarahkan dan memberikan masukan-masukan dalam penyusunan skripsi ini.
15. Segenap Dosen Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
16. Seluruh Admin Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor, yang telah membatu penulis dalam segi administratif dan memberikan informasi akademik selama penulis mejalankan akademik di Universitas Djuanda Bogor.
17. Orangtua,saudara saudara kami, atas doa, bimbingan, serta kasih sayang yang selalu tercurah selama ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Universitas Djuanda pada khususnya . Kritik dan saran sangat penulis harapkan .

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bogor, 31 Juli 2023

Penulis

**Dana Pungky Tri Rahayu**  
E.1810862

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERTANGGUNGJAWABAN AKADEMIK .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN UJIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kerangka Pemikiran .....	13
F. Metode Penelitian.....	27
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.....</b>	<b>31</b>
A. Perlindungan Anak .....	31
1. Pengertian Perlindungan Anak .....	31
2. Bentuk-bentuk perlindungan anak .....	34
3. Dasar Hukum Perlindungan Anak <i>Commented</i> .....	45
4. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak .....	47
5. Hak Anak Menurut Undang-Undang di Indonesia .....	50
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL .....</b>	<b>58</b>
A. Hak Anak Sebagai Korban Menurut Peraturan Perundang-undangan.....	58
1. Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap Anak .....	58

2. Hak Anak Sebagai Korban Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak .....	60
3. Hak Anak Sebagai Korban .....	62
B. Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual.....	62
1. Pengertian Restitusi .....	62
2. Bentuk-Bentuk Restitusi .....	64
3. Mekanisme Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.....	65
C. Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	66
1. Jenis-Jenis Kekerasan .....	66
2. Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak .....	67
3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	68
4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak .....	70
<b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR 86/PID.SUS/2022/PT BDG .....</b>	<b>72</b>
A. Analisis Peraturan Perundang-Undangan.....	72
B. Analisis Kasus .....	81
1. Kasus Posisi .....	81
2. Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	82
3. Timbangan dan Putusan Hakim.....	85
4. Analisis Putusan No 86/Pid.Sus/2022/Pt Bdg .....	92
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>100</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>101</b>